



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 339 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Koordinator Pembangunan No.Secr.II/051/  
Menko Pemb./65 tertanggal 15 Oktober 1965;
- Menimbang : Bahwa dipandang perlu untuk mengesahkan menudjukan  
pedjabat Pembantu Menteri (Urusan Koordinasi) Menteri  
Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta sebagaimana  
Penertiban dan Modal Swasta No.30/64/KEP/MUPBMS tanggal  
24 Nopember 1964;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;  
2. Peraturan Presiden No.4 dan 5 tahun 1962 (disempurnakan);  
3. Keputusan Presiden Republik No.1/M tahun 1963;  
4. Keputusan Presiden No.215 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengesahkan Surat Keputusan Menteri Urusan Penertiban  
Bank dan Modal Swasta No.30/64/KEP/MUPBMS tanggal 24  
Nopember 1964 tentang penundjukan :

DRS. BAROTO ISMAOEN S.H.

Sebagai Pembantu Menteri (untuk Urusan Koordinasi) Menteri  
Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta.

- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan  
mempunyai daya surut sampai tanggal 24 Nopember 1964;

- SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Presidium Kabinet Dwikora,
  2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
  3. Para Menteri,
  4. Pimpinan M.P.R.S.,
  5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
  6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
  7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
  8. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
  9. Kepala Kantor Urusdan Pegawai,
  10. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
  11. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
  12. Direktorat Perdjalan di Djakarta,

PETIKAN . . . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PETIKAN

Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 10 Nopember 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.